



KABUPATEN TUBAN

Tuban, 6 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/ 082 /414.012/2025
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Raperda
Kabupaten Tuban

Yth. Gubernur Jawa Timur
Jl. Pahlawan No. 110

di

Surabaya

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama antara Pansus DPRD dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban yang selanjutnya untuk mendapatkan Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.

Raperda dimaksud kami sampaikan beserta :

- Berita acara persetujuan Pansus dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban; dan
- Keputusan DPRD Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.

Berkas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

a.n. Bupati Tuban
Sekretaris Daerah

Budi Wiyana



Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jawa Timur 62311, Telepon (0356) 321020

Laman www.tubankab.go.id, Pos-el umum@tubankab.go.id



KABUPATEN TUBAN

Tuban, 30 Desember 2024

Nomor : 188.342/2024 /414.012/2024
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Raperda
Kabupaten Tuban

Yth. Gubernur Jawa Timur
Jl. Pahlawan No. 110

di
Surabaya

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama antara Pansus DPRD dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban yang selanjutnya untuk mendapatkan Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.

Raperda dimaksud kami sampaikan beserta :

- Berita acara persetujuan Pansus dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban; dan
- Keputusan DPRD Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.

Berkas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.



Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jawa Timur 62311, Telepon (0356) 321020

Laman www.tubankab.go.id, Pos-el umum@tubankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311, Telepon (0356) 321020

Laman www.tubankab.go.id, Pos-el umum@tubankab.go.id

Tuban, Desember 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tuban

di

Tuban

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 188.45/ /414.012/2024

No.	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1.	Konsep Surat Permohonan Fasilitas Raperda Kabupaten Tuban tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.	1 (satu) lembar	Mohon tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra,

AGUK WALUYO R., S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196509081992021003



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W15.PP.04.02- 71
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban (Surat Selesai Harmonisasi).

21 Januari 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 188.45/5909/414.012/2024 Tertanggal 20 September 2024 Perihal Permohonan Pengharmonisasian Raperda Kabupaten Tuban, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukanto

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.